



PUTUSAN
Nomor 1066 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHRISTIAN NABUNOME, bertempat tinggal di Kobelete, RT 014/RW 007, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Pobas, S.H., Advokat, berkantor di Nifunaulan RT 002 RW 002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di KUPANG cq BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN di SOE**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusak E. Banunaek, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkantor di Jalan Piet A. Tallo Soe - Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016;
- 2. ALEXANDER TAPATAB**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 3. YOHANA MISSA**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 4. OSA HAUBENU**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 5. MELKIAS KOA**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



6. **YERRY BANU**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. **MARNI TAUHO**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
8. **YUBLINA TAUHO**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. **IMENUEL BIAF**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
10. **MATEOS TAHUN**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. **YUPITER MISSA**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. **FATIMA TILMAN**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
13. **ANA CLETO DOSANTOS**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
14. **VICTOR NENOHAIFETO, S.Pd.K**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
15. **KORNELIS BIAF**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. **GIDEON SELAN**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
17. **MESAK MAUBANU**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



18. **OSRAM NDUN**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
19. **HERMAN DADIARA, S.Th.**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
20. **BENYAMIN MISSA**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
21. **ANTONETA Taneo**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
22. **MERI YANCE BANFATIN**, bertempat tinggal di Stadion Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
23. **ALBERT BENBARENS**, bertempat tinggal di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
24. **DENNY HENDRIK Y. WALANDA**, bertempat tinggal di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
25. **CORNELIS WALANDA**, bertempat tinggal di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
26. **HERNI NURMAINA SARI, S.T.**, bertempat tinggal di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Soe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidup Liu Talan mempunyai beberapa bidang tanah salah satunya adalah tanah sengketa dan semasa hidupnya pula Liu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talan pernah menjabat Temukung kecil (Ketua RW) di Kobelete pada tahun 1918 sampai dengan 1963, dahulu Kobelete termasuk wilayah Kecamatan Amanuban Barat sekarang Kecamatan Kota Soe;
2. Bahwa semasa hidup Liu Talan kawin dengan istrinya yang bernama Lui Tanono dan tidak mempunyai anak kandung;
 3. Bahwa karena Liu Talan tidak mempunyai anak kandung, maka diangkatlah Penggugat sebagai anak, bahwa Penggugat sendiri adalah anak dari Neno Talan saudari kandung Liu Talan yang kawin dengan Keke Nabunome yang adalah ayah kandung Penggugat;
 4. Bahwa sebagai satu-satunya anak angkat dari Liu Talan, maka Penggugat diberi hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengambil alih hak semua milik Liu Talan termasuk tanah sengketa, berikut mengurus dan merawat Liu Talan dan Lui Tanono semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan dikubur di dalam tanah milik Liu Talan yang adalah tanah sengketa yaitu dikubur di sebelah Selatan dari Gedung GOR yang dibangun oleh Tergugat I;
 5. Bahwa untuk memperkuat kedudukan Penggugat sebagai anak angkat dari Liu Talan (almarhum) maka di Kobelete, pada tanggal 25 Juni 1965 dibuatlah surat kuasa/surat wasiat di atas kertas bermaterai Republik Indonesia 1963 oleh Liu Talan (almarhum) yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi adalah: Nicodemus Tanono (Temukung) Kobelete saat itu dan Timo Kause dan Lili Tauho serta diketahuil mengetahui Temukung besar Hane adalah Z. S. P. Faot, bahwa wilayah Temukung kecil Kobelete adalah wilayah dari Temukung besar Hane yang adalah wilayah Kecamatan Amanuban Barat saat itu;
 6. Bahwa Nicodemus Tanono adalah Temukung Kobelete (Ketua RW) menggantikan Liu Talan sejak tahun 1963 sampai dengan 1970, kemudian Nicodemus Tanono digantikan oleh Christian Nabunome/Penggugat sebagai Temukung Kobelete (Ketua RW) sejak tahun 1970 sampai dengan 2010 baru digantikan oleh orang lain karena Christian Nabunome/Penggugat sudah lanjut usia (Lansia);
 7. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kobelete Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas berikut ukuran-ukurannya sebagai berikut:
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 102 meter;
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 177 meter;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 315 meter;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 355 meter;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 1972 tanah sengketa diserobot oleh Tergugat I untuk dijadikan bandar udara, kemudian dirubah menjadi Stadion Kobelete pada tahun 1980 dan diikuti lagi dengan membangun Gedung GOR;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I telah berulang-ulang ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat I tetap menguasai tanah sengketa sampai dengan saat ini;
10. Bahwa kira-kira pada tahun 1986 Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI, masuk dan menguasai di bagian Timur tanah sengketa sampai saat ini dan ketika ditegur oleh Penggugat, dengan jujur Tergugat-Tergugat tersebut menjawab bahwa mereka disuruh oleh Tergugat I;
11. Bahwa kira-kira tahun 2009 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII, masuk dan tinggal di bagian Barat tanah sengketa dan ketika ditegur oleh Penggugat maka dijawab bahwa Tergugat I yang suruh mereka untuk tinggal karena tanah sengketa adalah milik Tergugat I;
12. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I berikut Tergugat-Tergugat lainnya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk tertibnya proses hukum dalam perkara ini dan disertai dengan kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa karena dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Soe/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa terletak di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas berikut ukuran-ukurannya sebagai berikut:
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 102 meter;
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 177 meter;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 315 meter;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 355 meter;
14. Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Soe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak angkat dari Liu Talan (almarhum) karenanya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Talan (almarhum);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa terletak di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas berikut ukuran-ukurannya sebagai berikut:
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, panjangnya ± 102 meter;
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya, panjangnya ± 177 meter;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya, panjangnya ± 315 meter;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, panjangnya ± 355 meter;adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
6. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida: Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif:

1. *Nebis in idem*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2013/PN



Soe, tanggal 24 April 2014, putusan tersebut bersifat positif (*niet ontvankelijke*), menurut M. Yahya Harahap dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", halaman 42 menyebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya; Bahwa dasar hukum dari *nebis in idem* adalah Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Intisari dari ketentuan tersebut, mengatakan:

- a. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- b. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut unsur *nebis in idem* atau *resjudicata*; :

Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) baik menyangkut materi muatan maupun objek sengketa:

- a. Bahwa dalam petitum gugatan (primair) Nomor 3, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa yang terletak di Kobelete, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batas berikut ukuran-ukurannya sebagai berikut:
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 102 meter;
 - Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 177 meter;
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 315 meter;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya, panjangnya \pm 355 meter;

Adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan



Penggugat. Bahwa berkaitan dengan petitum ini seharusnya Penggugat melapor ke pihak Kepolisian sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

- b. Tentang batas-batas dan ukuran-ukuran objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan datar ketujuh adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat sendiri tidak memastikan ukuran dan batas yang jelas dengan menyebutkan kurang lebih (\pm) sehingga dengan penggunaan kata kurang lebih (\pm) dalam menggambarkan objek sengketa, membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah tentang objek sengketa;

3. Gugatan telah kadaluwarsa;

Bahwa Pengadilan Negeri Soe tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, antara Penggugat dan Tergugat I dengan alasan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini telah diterbitkan sertifikat pada tanggal 17 September 1990 sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Oktober 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya menyatakan bahwa "Bila seorang menguasai tanah dengan itikat baik berturut-turut selama 20 tahun, pihak lain yang berkeberatan tidak ada hak lagi atas bidang tanah tersebut". Apalagi tanah sengketa bukanlah hak milik dari Penggugat;

4. Bahwa tentang objek sengketa dalam perkara ini juga menjadi kabur, karena Penggugat telah mencampuradukkan atau menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda. Yaitu perkara mengenai tanah yang disengketakan dan perkara yang bersifat pidana yang seharusnya diajukan secara terpisah bukan digabungkan seperti dalam perkara ini (uraian petitum nomor 3 dan nomor 4);

5. Bahwa posita dan petitum gugatan tidak sempurna, karena tidak saling berhubungan. Bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar dirinya Cristian Nabunome adalah anak angkat dari pamannya bernama Liu Talan namun Penggugat tidak memohonkan dirinya sebagai anak kandung dari ayahandanya dan bahkan Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit siapa sebenarnya ibunya kandungnya, kecuali menyebutkan bahwa ayahandanya beristrikan Neno Talan. Petitum ini sangat penting untuk membuktikan kepastian hukum apakah benar bahwa Penggugat telah diangkat oleh paman kandungnya bernama Liu



Talan bersama istrinya/tante kandung Penggugat bernama Lui Tanono dari orang yang disebut sebagai ayahanda kandung dan ibunda Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut benarkah Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta kekayaan dari bapak angkatnya;

- Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI:

Gugatan Penggugat kabur;

1. Bahwa posita dan petitum gugatan tidak sempurna, bertentangan satu sama lainnya dan tidak saling berhubungan dimana dalam posita datar 12 menyebutkan bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I, berikut Tergugat-Tergugat lainnya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun sedangkan dalam petitum (primair) Nomor 3, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Soe untuk menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat menyerobot dan menguasai tanah sengketa yang terletak di Kobelete, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas berikut ukuran-ukurannya sebagai berikut:

- Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya panjangnya ± 102 m;
- Bagian Barat berbatasan dengan jalan raya panjangnya ± 170 m;
- Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya panjangnya ± 315 m;
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan raya panjangnya ± 355 m;

Adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan Penggugat. Bahwa berkaitan dengan posita dan petitum ini sangat tidak beralasan karena Para Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan tanah tetapi hanya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Tergugat I. Selain itu seharusnya Penggugat melaporkan Para Tergugat ke pihak Kepolisian sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalil Penggugat dalam petitum yang menyatakan menyerobot dan menguasai tanah sengketa terhadap Para Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan dan patut ditolak karena secara hukum Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa;

2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita datar 12 kabur dan tidak jelas serta bertentangan dengan petitum karena dalam dalil tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat I, berikut Tergugat-Tergugat lainnya



atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun. Sedangkan dalam petitum angka 3, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai objek sengketa. Hal ini menunjukkan seolah-olah Penggugatlah yang memberikan tanah kepada Para Tergugat di sisi lain Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menyerobot dan menguasai objek sengketa. Hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa terutama tentang batas-batas dan ukuran-ukuran objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan datar ke tujuh adalah yang mana Penggugat menggunakan kata kurang lebih (\pm), dengan penggunaan kata kurang lebih dalam menggambarkan objek sengketa kabur dan tidak jelas karena Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti ukuran dan batas dari objek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat. Oleh karena Penggugat sendiri tidak dapat memastikan batas-batas objek sengketa yang jelas dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini membuktikan Penggugat tidak mengetahui lokasi objek sengketa, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Soe telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Soe tanggal 2 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.801.000,00 (empat juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 147/PDT/2015/PT Kpg, tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2015 kemudian



terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Soe, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXIII, XXIV dan XXV pada tanggal 6 Januari 2016;
- Tergugat IV, XII, XIV, XVIII, XX, XXII dan XXVI pada tanggal 7 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi di Kupang tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/PDT.G/2014/PN Soe, adalah keliru karena putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak dapat membuktikan dirinya sebagai anak angkat dari Liu Talan, adalah salah dan keliru karena sesuai Hukum Acara Perdata bahwa suatu putusan Hakim yang berbunyi gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hanya bisa dijatuhkan apabila dalam gugatan tersebut cacat formil yaitu subjek yang digugat/Tergugat tidak lengkap atau objek/tanah tidak jelas batas-batas atau juga luas tanah dan bukan menyangkut pokok perkara/pembuktian. Dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi di Kupang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe yang dalam pertimbangan hukum berikut amar putusannya berbunyi karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai angkat dari Liu Talan hal mana sudah masuk dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi di depan persidangan telah dibuktikan dengan bukti-bukti berupa:

2.1. Bukti surat bertanda bukti P-4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya surat kuasa dari Liu Talan kepada Christian Nabunome/Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 25 Juni 1965 di atas kertas bermeterai Repblik Indonesia tahun 1963 yang menerangkan bahwa Liu Talan memberikan hak kepada Penggugat/Pemohon Kasasi atas beberapa milik Liu Talan sebagaimana yang dituangkan dalam butir:

- a. Belukar di Pukakbat-Kobelete-Noemeto;
- b. Belukar di Petu-Kobelete-Noemeto;
- c. Belukar di Opatpinan-Kobelete-Noemeto;
- d. Sebidang tanah di Petu-Kobelete-Noemeto;
- e. Empat pohon kelapa di Kobelete-Noemeto;
- f. Satu rumpun Betung di Kobelete-Noemeto;
- g. Dua pohon mangga di Kobelete-Noemeto;

Karena Christian Nabunome/Penggugat/Pemohon Kasasi adalah anak angkat saya (Liu Talan) sejak tahun 1938 sebab saya (Liu Talan) tidak mempunyai anak kandung, dan juga bukti surat lainnya yang bertanda P.5, P.6 dan P.7;

2.2. Bahwa dalam persidangan telah diperkuat dengan keterangan saksi yang ikut pada saat pembuatan surat bukti P-4 dan juga ikut menandatangani dalam kapasitas sebagai temukung besar Hane-Kobelete yang adalah saksi 1 (satu) dari Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu:

Saksi Zet Sergius Paulus Faot/Z S P Faot yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Kobelete, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi sering lewat dari tanah sengketa tersebut dan saksi menjabat sebagai temukung Besar Hane yang wilayahnya termasuk Sonapolen dan Kobelete sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1969, setelah muncul Desa gaya baru wilayah yang saksi pimpin menjadi Desa Hane sedangkan Sonapolen dan Kobelete masuk wilayah Kota Soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah ada Gedung Olah Raga (GOR) atau Stadion, selain itu ada rumah lain juga tetapi dibatasi oleh pagar tembok;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 1912 dikuasai oleh Liu Talan yang adalah kakek dari Christian Nabunome (Penggugat);
- Bahwa Liu Talan menikah dengan Lui Tanono tetapi tidak dikaruniai anak, Liu Talan punya saudara perempuan bernama Neno Talan menikah dengan Keke Nabunome;
- Bahwa Neno Talan dengan Keke Nabunome punya anak yang bernama Christian Nabunome;
- Bahwa Liu Talan memperoleh tanah sengketa dari Si Faot pada tahun 1912;
- Bahwa Liu Talan memperoleh tanah sengketa karena hubungan keluarga;
- Bahwa Si Faot adalah kakek saksi, jabatan Si Faot adalah Meo mewakili kerajaan Amanuban untuk penguasaan tanah;
- Bahwa Liu Talan sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Liu Talan tinggal di Kobelete;
- Bahwa pada tahun 1965 Liu Talan memberikan hak kepada Christian Nabunome untuk mengolah tanah milik Liu Talan karena Liu Talan mengangkat Christian Nabunome menjadi anak angkat, saat pengangkatan anak tersebut, saksi menjabat sebagai Temukung Besar;
- Bahwa pengangkatan Christian Nabunome sebagai anak angkat ada bukti suratnya;
- Bahwa surat pengangkatan anak tersebut dibuat di rumah almarhum Liu Talan, yang hadir saat itu Liu Talan dengan istrinya Lui Tanono, saksi dan orang tua kandung Christian Nabunome yaitu Neno Talan dan Kakek Nabunome;
- Bahwa Nikodemus Tanono saat itu tidak hadir tapi ikut tanda tangan karena sebagai orang tua, Timo Kause dan Lili Tauho juga tidak hadir namun ada tandatangan dan cap jempol karena setelah itu baru diberikan kepada Nikodemus Tanono, Timo Kause dan Lili Tauho untuk tandatangan dan cap jempol;
- Bahwa setelah tandatangan pengangkatan anak tersebut, Christian Nabunome yang mengolah tanah sengketa dengan menanaminya;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saat ini ada bangunan gedung olah raga juga diserahkan oleh Liu Talan kepada Christian Nabunome dan Penggugat selalu mengolah dengan tanam jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian;
- Bahwa Christian Nabunome tinggal di Soe di Kobelete, sejak lahir sampai dengan sekarang Christian Nabunome tinggal bersama dengan kakeknya dan tidak pernah keluar dari Kobelete;
- Bahwa saat pembangunan gedung olah raga dan saksi tahu dan saksi lihat tapi saat itu saksi pikir sudah ada persetujuan dengan Christian Nabunome;
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu saksi dengar ada keberatan dari Christian Nabunome, sebelumnya saksi tidak dengar ada keberatan atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi dengar keberatannya bilang bahwa kita punya tanah pemerintah ada bangun gedung olah raga tapi nanti kita bicara dulu baru saksi diberitahu;
- Bahwa saat itu saksi lihat tanah sengketa dibatasi pagar tembok tinggi, saksi tidak tahu siapa yang bangun pagar tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat peletakan batu pertama pembangunan gedung olah raga;
- Bahwa saksi lahir di Hane pada tahun 1941;
- Bahwa kejadian pada tahun 1912 saksi tahu dari cerita kakek dan bapak saksi;
- Bahwa Bapak saksi bernama Adam Kili Faot;
- Bahwa bapak saksi cerita pada saksi tahun 1965;
- Bahwa pada tahun 1960 saksi tinggal di Hane;
- Bahwa yang saksi lihat di atas tanah sengketa adalah gedung olah raga lalu ada lapangan sepak bola di sebelah Barat dan ada di sebelah Barat lagi ada bekas pasar;
- Bahwa lapangan sepak bola dibangun \pm 5-6 tahun lalu yang saksi lihat;
- Bahwa pasar dibangun pada saat yang sama dengan pembangunan lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa tahun 1969 di Desa Hane, saat itu Kobelete sudah pisah dari Hane dan masuk di Kota Soe;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt/2016



- Bahwa saksi tidak pernah diundang saat akan dilakukan pembangunan pasar, demikian pula saat akan dilakukan pembangunan lapangan sepak bola dan gedung olah raga;
- Bahwa pada tahun 1960-1968 jarak rumah Penggugat dengan tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: sebelah Timur dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan jalan raya, sebelah Barat dengan jalan raya, sebelah Utara dengan jalan raya;
- Bahwa Liu Talan punya saudara namanya Neno Talan;
- Bahwa Neno Talan menikah dengan Keke Nabunome dan anak mereka adalah Christian Nabunome;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kuasa tahun 1965, saksi juga tandatangan, isinya adalah penyerahan 4 (empat) bidang tanah;
- Bahwa saksi tahu Christian Nabunome adalah anak angkat dari Liu Talan karena saksi sebagai Temukung Besar saat itu, Christian Nabunome diangkat sejak masih kecil, diangkat secara adat dengan serahkan okomama (tempat sirih pinang);
- Bahwa saat pengangkatan Christian Nabunome sebagai anak angkat oleh Liu Talan karena saat saksi datang Christian Nabunome ada di rumah Liu Talan dan atas persetujuan keluarga;
- Bahwa penyerahan hak atas tanah sengketa dari Liu Talan kepada Christian Nabunome karena Christian Nabunome adalah anak angkat dari Liu Talan sejak tahun 1938 dan saksi tahu Christian Nabunome diangkat sejak kecil, sejak Christian Nabunome umur belasan tahun;

Dan juga didukung oleh saksi-saksi lainnya yaitu: Saksi Martinus Yosep Moa, Saksi Samuel Selan, Saksi Urbanus Kause, Saksi Marthen Luther Kollo dan Saksi Simon Talan pada umumnya menerangkan bahwa Christian Nabunome/Penggugat/Pemohon Kasasi adalah anak angkat Liu Talan yang diberi kuasa untuk mengurus dan memiliki harta-harta Liu Talan yang tertera dalam bukti Surat P-4 termasuk tanah sengketa;

Bahwa dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas yang juga telah termuat secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Soe yang secara mutatis mutandis ada dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PDT/2015/PT KPG dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dimohonkan dalam pemeriksaan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karenanya maka keputusan Pengadilan Tinggi di Kupang tanggal 25 November 2015 Nomor 147/PDT/2015/PT KPG adalah keliru/ telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980 yang menyatakan: Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Soe dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum acara, dimana berdasarkan fakta ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHRISTIAN NABUNOME tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 147/PDT/2015/PT Kpg, tanggal 25 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Soe, tanggal 2 Juli 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi karena Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt/2016



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTIAN NABUNOME** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 147/PDT/2015/PT Kpg, tanggal 25 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 39/Pdt.G/2014/PN Soe, tanggal 2 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003